

## **PENGATURAN KEKAYAAN YAYASAN DITINJAU DARI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN**

**Ida Bagus Bayu Brahmantya**

Universitas Dwijendra, Denpasar, Indonesia

e-mail: [keprabayu@gmail.com](mailto:keprabayu@gmail.com)

### **Abstrak**

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang menyebutkan bahwa “yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugas yayasan.” Pada pasal tersebut di atas memiliki multi tafsir khususnya pada istilah “biaya dan ongkos”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan kekayaan yayasan berdasarkan Undang-Undang tentang Yayasan dan kewajiban yayasan membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian adalah pengaturan kekayaan yayasan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan perubahannya pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dimana sumber kekayaan yayasan berasal dari pendiri yang dipisahkan, sumbangan, hibah, wakaf, hibah wasiat, dan perolehan lain yang dikelola sesuai dengan kewajiban para pengelola yayasan yaitu pembina, pengurus, dan pengawas didasari atas kewenangannya dan kewajiban yayasan membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugas yayasan diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Kesimpulannya pengaturan kekayaan yayasan dan kewajiban yayasan membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan sudah diatur secara tegas pada undang-undang, akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci, biaya atau ongkos apakah yang wajib dikeluarkan oleh yayasan kepada organ yayasan dalam rangka menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum, mengandung multi tafsir.

**Kata Kunci: Yayasan; Kekayaan Yayasan; Biaya atau Ongkos**

### **Abstract**

*Article 6 of Law Number 16 of 2001 concerning Foundations stipulates that “a foundation is obliged to pay all costs or expenses incurred by its organs in the course of performing the foundation’s duties.” However, this provision is open to multiple interpretations, particularly with respect to the terms “costs” and “expenses,” which lack a clear and detailed definition within the statute. The purpose of this study is to analyze the legal framework governing the assets of foundations under Indonesian foundation law and to examine the foundation’s obligation to cover any costs or expenses incurred by its organs namely the Board of Supervisors, the Board of Management, and the Board of Trustees while executing their official duties. This research adopts a normative juridical approach. The findings reveal that the management and regulation of foundation assets are governed by Law Number 16 of 2001 on Foundations, as amended by Law Number 28 of 2004. According to these legal provisions, the assets of a foundation may originate from the founder’s separated wealth, donations, grants, endowments, testamentary gifts, and other legitimate sources. These assets are to be managed in accordance with the authorities and responsibilities of the foundation’s governing organs. While the foundation’s obligation to bear operational costs incurred by its organs is clearly stated in Article 6, the legislation does not provide a specific enumeration or categorization of the types of costs or expenses covered. This lack of clarity gives rise to a vague legal norm, which may lead to legal uncertainty and diverse interpretations in practice. Conclusion is although the regulation of foundation assets and the obligation to cover costs incurred by foundation organs are explicitly provided for under Indonesian foundation law, the absence of detailed normative guidance regarding what constitutes reimbursable “costs or expenses” creates interpretive ambiguities and potential legal uncertainty.*

**Keywords:** *Foundation; Foundation Wealth; Fees or Costs*

### **PENDAHULUAN**

Kelembagaan yayasan di Indonesia hadir bersamaan dengan keberlakuan *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia pada tahun 1948. Selama bertahun-tahun yayasan telah hidup di kalangan masyarakat Indonesia sebagai hukum yang hidup (*living law*) (Borahima, 2010). Seiring dengan perkembangannya, terkadang yayasan itu sendiri dapat menyimpang dari tujuannya sebagai lembaga amal atau lembaga perwalian yang dipergunakan sebagai suatu alat

untuk memperkaya diri pada pendirinya, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Menghadapi keadaan itu, maka Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 124 K/Sip/1973 tanggal 27 Juni 1973 menentukan tentang Badan Hukum Yayasan, bahwa suatu yayasan hendaknya berbadan hukum. Pada tahun 2001 pemerintah menerbitkan “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan” (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Yayasan).

Yayasan yang mempunyai kedudukan di dalam wilayah Indonesia ditentukan dalam anggaran dasar. Anggaran dasar suatu yayasan harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan dan tidak bertentangan dengan peraturan tentang yayasan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yayasan tidak mempunyai anggota, maksudnya yayasan tidak mempunyai semacam pemegang saham, namun digerakkan oleh organ-organ yang disebut dengan pembina, pengurus, dan pengawas. Terlepas dari pemberlakuan Undang-Undang tentang Yayasan itu sendiri, keberadaannya sendiri hingga saat ini menimbulkan kritik dari berbagai kalangan, khususnya oleh organ yayasan, karena terdapat beberapa pasal yang dianggap berbeda dengan praktek/pelaksanaan pengelolaan yayasan yang telah berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang tentang Yayasan tersebut, sehingga hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang tentang Yayasan, yang menyebutkan: “*Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugas yayasan.*”

Pada pasal tersebut di atas memiliki multi tafsir khususnya pada istilah “biaya dan ongkos”. Adanya ketidakpastian hukum tersebut menimbulkan permasalahan hukum sehingga timbulah berbagai macam sengketa hukum (Kusumawardhani, 2019). Ida Bagus Bayu Brahmantya menyebutkan bahwa “*the enactment of the law on foundations is intended to provide legal certainty for foundations, even the law on foundations can be used as a basis for taking any legal actions in case of irrelevance*”, yang berarti diberlakukannya undang-undang yang mengatur tentang yayasan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi yayasan, bahkan undang-undang tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan hukum apabila terjadi ketidaksesuaian (Brahmantya, 2022).

Pembina, pengurus dan pengawas yayasan mempunyai kewenangan, peran, fungsi dan tanggung jawab yang berkaitan erat terhadap kinerja yayasan di dalam menjalankan operasional sebagai satu kesatuan dalam melaksanakan tugas demi tercapainya tujuan yayasan. Jadi, wajar saja bilamana organ yayasan menuntut hak terhadap bentuk diskriminasi yang terdapat di dalam aturan tersebut. Sehingga bilamana persoalan gaji maupun upah ini tidak segera dikaji lebih lanjut, maka dikhawatirkan akan menimbulkan ketimpangan di dalam menjalankan roda

operasional suatu yayasan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu bagaimanakah pengaturan kekayaan yayasan berdasarkan Undang-Undang tentang Yayasan ditinjau dari pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dan bagaimanakah kewajiban yayasan membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum (Ali, 2013).

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, serta pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif ini menggunakan bahan hukum primer dimana hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, bahan hukum sekunder dimana bahan yang merupakan pelengkap dan bahan hukum tersier dimana berupa bahan informasi hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif dalam arti perumusan.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Kekayaan Yayasan Ditinjau Dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021**

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugas yayasan, dimana dalam hal ini terdapat kekaburan makna terhadap biaya-biaya apa saja yang dapat dibayarkan dalam menjalankan operasional yayasan. Yayasan sebagai badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang terbatas hanya dalam lalu lintas hukum, dalam arti dia merupakan subjek hukum, namun bukan seperti halnya manusia alamiah, oleh karena itu ia tidak dapat mengurus dirinya sendiri, untuk itu dilakukan oleh organ dari yayasan sebagai subjek hukum. Artinya, bahwa sebagai subyek hukum yayasan tidak dapat menjalankan sendiri segala kegiatan yang harus dilakukan oleh badan tersebut. Dalam melakukan perbuatan hukum, yayasan memerlukan perantara manusia selaku wakilnya. Orang-orang yang bertindak untuk dan atas pertanggungjawaban yayasan tersebut merupakan organ tetapi tidak memiliki anggota. Hal inilah yang membedakan yayasan dengan badan hukum lainnya, seperti perkumpulan, koperasi, demikian juga dengan perseroan terbatas.

Pengelolaan kekayaan yayasan tidak hanya terletak pada pengurus, akan tetapi kewajiban tersebut juga dapat dikenakan kepada pembina dan pengawas. Hal ini pertanggungjawabannya tidak serta merta bersama, akan tetapi ditentukan kembali dengan batasan kewenangan dari masing-masing organ yayasan tersebut. Perihal kewenangan pembina dalam hal pengelolaan yayasan tidak dapat disamakan dengan organ lainnya, dimana secara tegas disebutkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yaitu pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar. Salah satu kewenangan pembina dalam pengelolaan kekayaan yayasan disebutkan pada Pasal 28 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yaitu bahwa pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan.

Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan tidak dapat dilakukan oleh pengurus ataupun pengawas karena pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan/atau anggota pengawas. Pembina memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang.

Akibat dari pengelolaan kekayaan yayasan yang tidak sesuai maka apabila yayasan yang bersangkutan tidak dapat melakukan perubahan terhadap anggaran dasar yang. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada saat yayasan dinyatakan dalam keadaan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

Ketentuan-ketentuan bahwa masing-masing organ yayasan memiliki kewenangannya masing-masing juga berlaku pada pengurus sebagai pelaksana kepengurusan yayasan yang tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas. Ketentuan ini mengakibatkan setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga. Apabila kerugian yang dialami yayasan dapat menyebabkan yayasan tersebut menjadi pailit karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Terjadinya suatu kepailitan memang perlu pembuktian, sehingga Pengurus diberikan hak untuk dapat dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana dimaksud. Akan tetapi, apabila pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi pengurus yayasan manapun.

Kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing organ yayasan dalam hal pertanggungjawaban pengawas dalam pengelolaan kekayaan yayasan juga diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maupun pada perubahannya yaitu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Sebelumnya disebutkan pada Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa pengawas tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengurus, sehingga kewenangan maupun pertanggungjawaban pengelolaan yayasan bagi pengawas tidak dapat disamakan.

Berkenaan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban kekayaan yayasan yang telah disebutkan di atas maka kekayaan yayasan semuanya milik hanya yayasan, bukan milik organ yayasan, yaitu bukan milik pembina, bukan milik pengurus, dan bukan milik pengawas (Warsifah, 2021).

### **Kewajiban Yayasan Membayar Segala Biaya Atau Ongkos Yang Dikeluarkan Oleh Organ Yayasan Dalam Rangka Menjalankan Tugas Yayasan**

Kekayaan yayasan yang berupa uang, barang, ataupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang dilarang dialihkan atau dibagikan. Yayasan merupakan suatu badan sosial yang secara fungsional menjadi sarana untuk kegiatan bertujuan sosial. Namun, di dalam yayasan sering terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh organ yayasan seperti penyalahgunaan dana yayasan.

Salah satu asas yang penting dibahas berkaitan dengan kepastian hukum khususnya mengenai *lex stricta* yang merupakan satu dari sekian bentuk dari asas legalitas. Maksud dari kepastian hukum adalah bahwa hukum yang dibuat *lex scripta* (harus tertulis), *lex certa* (tidak multitafsir) dan harus ditafsirkan *lex stricta* (secara ketat). Kata lain, secara formil sebuah ketentuan perundang-undangan haruslah dituangkan dalam bentuk tertulis secara sistematis yang dapat ditafsirkan secara ketat dan tidak multitafsir. Pendapat Bernard L. Tanya, Hans Kelsen dan Gustav Radbruch pada Indradewi, menyebutkan bahwa hukum telah menentukan pola perilaku tertentu, maka tiap orang seharusnya berperilaku sesuai pola yang telah ditentukan tersebut. Senada dengan Hans Kelsen, Gustav Radbruch berpandangan bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yakni asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechtigheid*) (Mustofa, 2019).

Norma kabur (*vage normen/vaque norm*) merupakan istilah yang digunakan untuk norma yang rumusannya tidak jelas atau kurang jelas atau samar. Norma kabur yang dimaksudkan tidak saja kabur dalam redaksi penulisan kata atau kalimat dalam suatu norma tetapi juga pemaknaan terhadap kata atau kalimat yang ada pada suatu

norma. Artinya bisa saja dalam penulisan kata atau kalimat sudah tepat tetapi pemaknaan terhadap kata atau kalimat tersebut oleh pembaca bersifat multitafsir atau masing-masing orang menafsirkan berbeda makna terhadap suatu kata atau kalimat dalam norma tersebut. Hal inilah yang terjadi pada pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Pembahasan terhadap gaji, upah, honorarium, dan bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang dalam undang-undang tentang yayasan telah diperjelas dengan adanya sanksi yang juga diatur apabila terjadi pelanggaran terhadap hal tersebut. Berbeda halnya terhadap Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak menjelaskan secara rinci, biaya atau ongkos apakah yang wajib dikeluarkan oleh yayasan kepada organ yayasan dalam rangka menjalankan tugasnya. Begitupula pada pasal ini, pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maupun perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak mencantumkan penjelasan terhadap pasal tersebut maupun sanksinya apabila terjadi pelanggaran (Siahaan, 2020).

Bahwa makna pada frasa “biaya atau ongkos” tersebut menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan pasal tersebut, bahwa dapat disebut mengandung tafsir suatu norma yang kabur dalam hal ini diperkuat dengan tidak adanya suatu penjelasan yang signifikan dan atau suatu penjelasan yang lugas dan terarah untuk menjelaskan suatu makna biaya dan ongkos.

Berdasarkan pada metode interpretasi atau penafsiran hermeneutika yuridis yaitu metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit tertentu, pada konteks ini perlunya interpretasi atau penafsiran diperlukan untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tercantum pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Selain itu diperlukannya metode eksposisi/konstruksi hukum yaitu metode yang menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian (hukum), pengertian hukum yang dimaksud adalah konstruksi hukum (*rechts constructie*) yang merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk istilah yang baik (Sutiyoso, 2012). Biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugas yayasan merupakan bagian dari pengelolaan kekayaan yayasan yang baik, mengingat bahwa maksud dan tujuan pendirian yayasan merupakan hal yang sangat mulia, yaitu untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan adanya frasa-frasa yang menimbulkan kekaburan norma pada suatu pengaturan pasal terkait pengelolaan kekayaan yayasan dapat mengakibatkan kekayaan yang diolah pada suatu yayasan menimbulkan peluang penyalahgunaan dari maksud dan tujuan yayasan oleh oknum organ yayasan.

## SIMPULAN

Pengaturan kekayaan yayasan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan perubahannya pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dimana sumber kekayaan yayasan berasal dari pendiri yang dipisahkan untuk mencapai tujuan dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Kekayaan yayasan dapat diperoleh dari sumbangan, hibah, wakaf, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban yayasan membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugas yayasan diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci, biaya atau ongkos apakah yang wajib dikeluarkan oleh yayasan kepada organ yayasan dalam rangka menjalankan tugasnya. Frasa “biaya atau ongkos” pada pasal tersebut menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum, mengandung multi tafsir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Z. M. A. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Borahima, A. (2010). *Kedudukan Yayasan di Indonesia (Eksistensi, Tujuan, dan Tanggungjawab Yayasan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Brahmantya, I. B. B., Suyatna, I. N., & Rudy, D. G. (2022). Judicial Review: The Dispute Settlement by the Court Institution between the Foundation and Its Management. *J. Int'l Legal Commc'n*, 6, 71.
- Hidayanti, N. (2017). Distribusi aset dan kekayaan yayasan: Perspektif perundang-undangan. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 206-218.
- Jannah, M., Tolo, S. B., & Fitriadi, M. (2023). Penguasaan Harta Kekayaan Yayasan Oleh Ahli Waris Pendiri Yayasan. *Al-Mizan (e-Journal)*, 19(2), 309-324.
- Kusumawardhani, S. A. M. A. (2019, December). Kekuatan Hukum Tanda Tangan Digital Dalam Pembuktian Sengketa Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. In *Seminar Nasional Inovasi dalam Penelitian Sains, Teknologi dan Humaniora-InoBali* (pp. 541-546).
- Mustofa, M. (2019). Kedudukan Aset Dari Yayasan Yang Belum Disesuaikan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tetang Yayasan. *Jurnal USM Law Review*, 2(1), 138-148.
- Siahaan, N., Toni, T., Anjar, A., & Adi, P. N. (2020). Subjek Hukum Dalam Pendirian Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Atas Perubahan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 8(1), 1-10.
- Siahaan, N., Toni, T., Anjar, A., & Adi, P. N. (2020). Subjek Hukum Dalam Pendirian Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 8(1), 1-10.
- Suryamah, A., & Lita, H. N. (2021). Pengaturan Pengelolaan Dana Wakaf Sebagai Modal Untuk Kegiatan Bisnis Oleh Yayasan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 240-258.
- Sutiyoso, B. (2012). *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Warsifah, W., & Lakie, V. F. (2021). Pertanggungjawab Hukum Pembina Yayasan Dikaitkan Dengan Pengalihan Aset Yayasan Secara Sepihak. *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1), 129-139.